

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- 2001. *Pelajaran Hukum Pidana 3 (Penyertaan dan Perbarengan)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Poernomo. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arif. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- 2010. *Kebijakan Hukum Pidana dan Perkembanganya Penyusunan Konsep KUHP Baru* Jakarta: PT Kencana.

- 2011. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- 1994. *Pembaharuan Hukum Pidana dan Masalah Kebijakan Delik Aduan, Dalam: Masalah-Masalah Hukum*. Semarang: FH UNDIP, No. 4 Tahun 1994.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Budi Agus Riswandi. 2005. *Aspek Hukum Internet Banking*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chairul Husa. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media.
- Didik Endro Purwoleksono. 2014. *Hukum Pidana*. Airlangga University Press.
- Fence M. Wantu. 2011. *Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- H. Setiyono. 2005. *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktomologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing Malang.
- Koeswadji. 1995. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Mr. Tresna. 1990. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Tiara Limited.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad. 2000. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- R. Soesilo. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.
- RM. Soeharto. 1991. *Hukum Pidana Materil Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- SR. Sianturi. 1996. *Asas Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapan*. Jakarta: Alumni AHM PTHM.

- Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sudarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta. Liberty.
- Sukanto Satoto. 2004. *Pengaturan dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara*. Yogyakarta: Hanggar Kreator.

B. Karya Ilmiah/Disertasi/Jurnal

- Charolina Djesika Sembel dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Tenaga Kerja Di Tengahpandemi COVID-19”, *Lex Administratum*, Vol. IX/No. 4/Apr/EK/2021.
- Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, *Jurnal Yustisia Vol. 3 No.2 Mei-Agustus 2014* <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11106/9938>, tanggal akses 27 September 2021.
- Dewa Gede Atmadja, “Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum”, *Jurnal Kertha Wicaksana Volume 12, Nomor 2, 2018*, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia, 2018.
- Fadhil Yazid, (2020), “Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pengambilan Paksa Jenasah Pasien Covid-19 di Indo-nesia”, *Jurnal Belo*, diakses melalui <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/belo/article/view/2271>, Vol 6, No 1, diakses pada 18 Desember 2022.
- Habibul Umam Taqiuddin, (2017), “Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/343> Vol 1, No 2, hlm. 191, diak-ses pada 19 Desember 2022.
- Hafrida, “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Terhadap Pengguna/ Pemakai Narkotika Dalam Perspektif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Kota Jambi”, *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora Volume 16, Nomor 1, Hlm. 55-66* ISSN:0852-8349 Januari – Juni 2014.
- Haryadi, “Tinjauan Yuridis Perumusan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo.

- Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi*, Maret 2014.
- Hattu, J. “Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenazah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus”. *JURNAL BELO*, 6(1), 11-31. Diakses pada 14 Maret 2020 <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/belo/article/view/2293>.
- Helmi Yunetri dan Abadi B Darmo, “Disparitas Penjatuhan Hukuman Pidana Dalam Perkara Pencurian (362 KUHP) Di Pengadilan Negeri Jambi”, *Legalitas: Jurnal Hukum Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi*, Abstrak, Vol 1, No 1 (2009).
- Kadek Widya Antari, et al, (2019), “Tinjauan Yuridis Mengenai Antynomy Nomen (Konflik Norma), antara Un-dang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar -Dasar Pokok Agraria dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah”, *Jurnal Komunitas Yustisia*, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28775> , Vol 2, No 2, hlm. 89, diakses pada 18 Desember 2022.
- Lokollo, L., Salamor, Y. B., & Ubwarin, E. (2020). Kebijakan Formulasi Undang-undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai BahanPengobatan di Indonesia. *Jurnal Belo*, Volume 5 Nomor 2. DOI: <https://doi.org/10.30598/belovol5issue2page1-20>
- Meta Suriyani, (2016), “Pertentangan Asas Perundang-undangan dalam Pengaturan Larangan Mobilisasi Anak pada Kampanye Pemilu”, *Jurnal Konstitusi*, <https://media.neliti.com/media/publications/113733-ID-pertentan-gan-asas-perundang-undangan-dal.pdf>, hlm. 69, diakses pada 19 Desember 2022.
- Michelle Angelika S et al, (2021), “Hukum Pidana Pengambilan Paksa Jenazah Covid-19 di Indonesia”, *Jurnal Muara Ilmu Sosial Humaniora dan Seni*, diakses melalui <https://journal.untar.ac.id/index.php/jmishumsen/article/download/9486/7402> Vol 5, No 1, hlm. 199-200, tanggal akses pada 14 Desember 2022.
- Sahuri Lasmadi, ”Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana”, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003.
- Slamet Suhartono, (2019), “Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, diakses melalui <http://jurnal.untag->

sby.ac.id/index.php/dih/article/download/2549/pdf , Vol 15, No 2, hlm. 201-205, tanggal akses 18 Desember 2022.

Susilo, A. (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Universitas Indonesia*, Volume 7 Nomor 1, Hal 45. DOI: <https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415>

Usman dan Andi Najemi, "Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya", *Undang: Jurnal Hukum* ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak), Vol. 1 No. 1 (2018): 65-83, DOI: 10.22437/ujh.1.1.65-83, hlm. 70. diakses melalui <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb49c0701fb73000fce15bd/mediasi-penal-di-indonesia>, tanggal akses 27 September 2021.

C. Kamus

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-Empat*, Depdiknas, Jakarta, 2008.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan

E. Internet

Anonim, *Pengambil Jenazah Covid-19 Secara Paksa dari Rumah Sakit Terancam Pidana 7 Tahun Penjara*, <https://jakarta.tribunnews.com/2020/06/09/pengambil-jenazah-covid-19-secara-paksa-dari-rumah-sakit-terancam-pidana-7-tahun-penjara>, tanggal akses 20 Oktober 2020.

Anugerah Riski Akbari, Ini Beda Kriminalisasi, Over Kriminalisasi, dan Dekriminalisasi, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a5861c1c99e1/ini-beda-kriminalisasi--over-kriminalisasi--dan-dekriminalisasi?page=4>, tanggal akses 27 September 2021.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53479645>, diakses pada tanggal 21 September 2021.

<https://www.viva.co.id/ragam/round-up/1278741-ironi-pengambilan-paksa-jenazah-corona>, diakses pada tanggal 23 September 2021.

<https://medan.tribunnews.com/2020/06/12/tim-gugus-tugas-buat-aturan-baru-jenazah-pdp-covid-19-boleh-dimakamkan-oleh-keluarga>, diakses pada tanggal 21 September 2021

Hariman Satria, *Memidana Pengambil Paksa Jenazah Pasien Corona*, diakses melalui <https://news.detik.com/kolom/d-5054063/memidana-pengambil-paksa-jenazah-pasien-corona>, tanggal akses 23 September 2021.

Jagokata, *Arti kata pengambil menurut KBBI*, diakses melalui <https://jagokata.com/arti-kata/pengambil.html>, tanggal akses 20 Oktober 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Arti kata paksa*, diakses melalui <https://kbbi.web.id/paksa>, tanggal akses 20 Oktober 2020.

Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, (2021), *“Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 dan Perlindungan Masyarakat Penanganan Jenazah”*, di akses pada 15 Desember 2022.

Muhammad Isnur, *Pengamat: Status Covid Jenazah Belum Pasti, Pidana Berlebihan*, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200610163821-12-511907/pengamat-status-covid-jenazah-belum-pasti-pidana-berlebihan>, tanggal akses 20 Oktober 2020.

Saiful Anam, “Asas-Asas Hukum Yang Perlu Diketahui”, Legal Opinion, diakses melalui <https://www.sapl原因w.top/asas-asas-hukum-yang-perlu-diketahui>, tanggal akses 25 Juli 2021.

Tanpa Pengarang, *Bab III Penyelenggaraan Jenazah*, diakses melalui <http://repository.uinib.ac.id/931/4/BAB%20III.pdf>, tanggal akses 20 Oktober 2020.

Tribunjakarta.com, *“Pengambil Jenazah Covid-19 Secara Paksa dari Rumah Sakit Terancam Pidana 7 Tahun Penjara”*, <https://jakarta.tribunnews.com/2020/06/09/pengambil-jenazah-covid-19-secara-paksa-dari-rumah-sakit-terancam-pidana-7-tahun-penjara>, tanggal akses 08 Juni 2021.